



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beton Ketaren
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 54/1 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IX PDK XIII Kampung Desa Sawit Seberang Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat / Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kec.Berastagi Kab.Karo
7. Agama : kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pensiunan Kepolisian RI

Terdakwa Beton Ketaren ditangkap sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;

Terdakwa Beton Ketaren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018

Terdakwa didampingi oleh Adwin Mawardi SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Udara Gang Rukun Petak 8 Berastagi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Februari 2018 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN-Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Beton Ketaren bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termuat dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsida selama 6 (Enam) Bulan Penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a). 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram
 - b). 1 (satu) unit telepon seluler merk "Strawberry" warna hitam
 - c). 120 (seratus dua puluh) plastik klip bening berles merah
 - d). 1 (satu) dompet bertuliskan "Toko Mas Gurky" warna coklat
 - e). 1 (satu) set alat hisap shabu/bong
 - f). 2 (dua) pipet kaca
 - g). 2 (dua) buah pipet plastik kecil yang telah dimodifikasi menjadi sendok
 - h). 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan
 - i). 2 (dua) plastik klip bening berles merah ukuran sedang
 - j). 1 (satu) bungkus kosong rokok merk Dunhil warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Beton Ketaren pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2017 bertempat di Rumah milik Terdakwa Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika terdakwa berada di seputaran Bengkel/Toko Ban Sepakat Jalan Tahi Bonar Simatupang Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan bertemu dengan teman terdakwa bernama Parulian Sitanggang (*Masuk Daftar Pencairan Orang*). Selanjutnya Parulian Sitanggang mengatakan kepada terdakwa "bagimana bang, sudah berhenti makai (maksudnya mengkonsumsi jenis shabu-shabu)? Selanjutnya terdakwa menjawab "ada rupanya? Kemudian Parulian Sitanggang mengatakan "ada, bisa ku usahakan, mintalah uangnya". Setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Parulian Sitanggang untuk uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, selanjutnya terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari Parulian Sitanggang. Kemudian setelah menguasai 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu terdakwa membawa pulang 2 (Dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ke rumahnya Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa memaket-maketkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang telah dibeli terdakwa menjadi 7 (Tujuh) paket kecil dengan cara menyendoknya menggunakan sendok/sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik dari wadah plastik klip warna bening berles merah pertama

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam wadah plastik klip warna bening berles merah kedua sampai dengan ukuran jumlah yang terdakwa inginkan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, datang saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Neka Sembiring yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu-Shabu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masih-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet bertuliskan Toko Mas Gurky Warna Coklat di dalam kantong sebelah kiri jaket yang dipakai terdakwa dan 3 (tiga) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masih-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu di ruang tamu depan terdakwa duduk dengan total berat 1,63 (Satu Koma Enam Puluh Tiga) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 167/IL.1.11.10136/2017 tanggal 02 Oktober 2017.

- Kemudian saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Neka Sembiring menemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek "Strawberry" warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong di ruang tamu depan terdakwa duduk, sedangkan 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) plastik klip bening berles merah ukuran sedang, 2 (dua) pipet plastik kecil yang telah dimodifikasi menjadi sendok, 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan di dalam 1 (satu) bungkus kosong rokok merek Dunhil warna putih ditemukan di dekat pintu depan rumah terdakwa serta 120 (seratus dua puluh) plastik klip bening berles merah ditemukan di dalam dompet bertuliskan "Toko Mas Gurky" warna coklat. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10835/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Beton Ketaren pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2017 bertempat di Rumah milik Terdakwa Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika terdakwa berada di seputaran Bengkel/Toko Ban Sepakat Jalan Tahi Bonar Simatupang Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan bertemu dengan teman terdakwa bernama Parulian Sitanggang (Masuk Daftar Pencairan Orang). Selanjutnya Parulian Sitanggang mengatakan kepada terdakwa "bagaimana bang, sudah berhenti makai (maksudnya mengkonsumsi jenis shabu-shabu)? Selanjutnya terdakwa menjawab "ada rupanya? Kemudian Parulian Sitanggang mengatakan "ada, bisa ku usahakan, mintalah uangnya". Setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Parulian Sitanggang untuk uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, selanjutnya terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari Parulian Sitanggang. Kemudian setelah menguasai 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu terdakwa membawa pulang 2 (Dua) paket

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ke rumahnya Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa memaket-maketkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang telah dibeli terdakwa menjadi 7 (Tujuh) paket kecil dengan cara menyendoknya menggunakan sendok/sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik dari wadah plastik klip warna bening berles merah pertama ke dalam wadah plastik klip warna bening berles merah kedua sampai dengan ukuran jumlah yang terdakwa inginkan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, datang saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Neka Sembiring yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu-Shabu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masih-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet bertuliskan Toko Mas Gurky Warna Coklat di dalam kantong sebelah kiri jaket yang dipakai terdakwa dan 3 (tiga) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masih-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu di ruang tamu depan terdakwa duduk dengan total berat 1,63 (Satu Koma Enam Puluh Tiga) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 167/IL.1.11.10136/2017 tanggal 02 Oktober 2017.

- Kemudian saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Neka Sembiring menemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek "Strawberry" warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong di ruang tamu depan terdakwa duduk, sedangkan 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) plastik klip bening berles merah ukuran sedang, 2 (dua) pipet plastik kecil yang telah dimodifikasi menjadi sendok, 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan di dalam 1 (satu) bungkus kosong rokok merek Dunhil warna putih ditemukan di dekat pintu depan rumah terdakwa serta 120 (seratus dua puluh) plastik klip bening berles merah ditemukan di dalam dompet bertuliskan "Toko Mas Gurky" warna coklat. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 9055/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Beton Ketaren pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2017 bertempat di Rumah milik Terdakwa Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika terdakwa berada di seputaran Bengkel/Toko Ban Sepakat Jalan Tahi Bonar Simatupang Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan bertemu dengan teman terdakwa bernama Parulian Sitanggang (*Masuk Daftar Pencairan Orang*). Selanjutnya Parulian Sitanggang mengatakan kepada terdakwa "bagaimana bang, sudah berhenti makai (maksudnya mengkonsumsi jenis shabu-shabu)? Selanjutnya terdakwa menjawab "ada rupanya? Kemudian Parulian Sitanggang mengatakan "ada, bisa ku usahakan, mintalah uangnya". Setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Parulian Sitanggang untuk uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, selanjutnya terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari Parulian Sitanggang. Kemudian setelah menguasai 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu terdakwa membawa pulang 2 (Dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ke rumahnya Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa memaket-maketkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang telah dibeli terdakwa menjadi 7 (Tujuh) paket kecil dengan cara menyendoknya menggunakan sendok/sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik dari wadah plastik klip warna bening berles merah pertama ke dalam wadah plastik klip warna bening berles merah kedua sampai dengan ukuran jumlah yang terdakwa inginkan.
- Bahwa pada Sabtu tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, datang saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Neka Sembiring yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu-Shabu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masih-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet bertuliskan Toko Mas Gurky Warna Coklat di dalam kantong sebelah kiri jaket yang dipakai terdakwa dan 3 (tiga) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masih-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu di ruang tamu depan terdakwa duduk dengan total berat 1,63 (Satu Koma Enam Puluh Tiga) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 167/IL.1.11.10136/2017 tanggal 02 Oktober 2017.
- Kemudian aksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Neka Sembiring menemukan 1 (satu) unit telepon seluler merek "Strawberry" warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong di ruang tamu depan terdakwa duduk, sedangkan 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) plastik klip bening berles merah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang, 2 (dua) pipet plastik kecil yang telah dimodifikasi menjadi sendok, 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan di dalam 1 (satu) bungkus kosong rokok merek Dunhil warna putih ditemukan di dekat pintu depan rumah terdakwa serta 120 (seratus dua puluh) plastik klip bening berles merah ditemukan di dalam dompet bertuliskan "Toko Mas Gurky" warna coklat. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10835/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alexius Bintara Sinuraya, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Jamin Ginting Gg. Tawar Malem Ds. Raya Kec. Berastagi Kab. Karo saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pennagkpan terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa sebuah rumah kontrakan yang ditempati terdakwa yakni di Jamin Ginting Gg. Tawar Malem Ds. Raya Kec. Berastagi Kab. Karo sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan Kepala Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo an. AMANITA KETAREN berangkat menuju lokasi dan dari rumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gr berbentuk kristal bewarna putih yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) unit telepon seluler merk Strawberry warna hitam, 120 (seratus dua puluh) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) dompet bertuliskan Toko Mas Gurky warna coklat, 1 (satu) set alat hisap Shabu (bong), 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik yang telah dimodifikasi menjadi sendok, 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan, 2 (dua) plastik klip warna bening berles merah ukuran sedang dan 1 (satu) kotak rokok kosong merek Dunhil warna putih.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket yang ditemukan 7 (tujuh) paket ditemukan didalam dompet terdakwa sedangkan 3 (tiga) paket lagi ditemukan dilantai rumah terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa 3 (tiga) paket adalah milik temannya Ferry yang sengaja ditinggalkan oleh terdakwa untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gr adalah shabu yang diperoleh terdakwa bnar atas pengakuan terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 07.00 Wib, di seputaran Bengkel/Toko Ban Sepakat Jalan Tahi Bonar Simatupang Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dari orang yang bernama Parulian Sitanggang (Masuk Daftar Pencairan Orang).;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Parulian Sitanggang dimana terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari Parulian Sitanggang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa memaket-maketkan shabu yang terdakwa peroleh tersebut menjadi 7 (Tujuh) paket kecil dengan cara menyendoknya menggunakan sendok/sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik dari wadah plastik klip warna bening berles merah pertama ke dalam wadah plastik klip warna bening berles merah kedua sampai dengan ukuran jumlah yang terdakwa inginkan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2017 dengan tujuan untuk mengontrol pemakaian terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dimana saat itu di rumah terdakwa ada anak dan istri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10835/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang atas 10 (sepuluh) paket shabu yang ada didalam penguasaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;

2. Saksi Neka Sembiring, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Jamin Ginting Gg. Tawar Malem Ds. Raya Kec. Berastagi Kab. Karo saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa sebuah rumah kontrakan yang ditempati terdakwa yakni di Jamin Ginting Gg. Tawar Malem Ds.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kec. Berastagi Kab. Karo sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan Kepala Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo an. AMANITA KETAREN berangkat menuju lokasi dan dari rumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gr berbentuk kristal bewarna putih yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) unit telepon seluler merk Strawberry warna hitam, 120 (seratus dua puluh) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) dompet bertuliskan Toko Mas Gurky warna coklat, 1 (satu) set alat hisap Shabu (bong), 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik yang telah dimodifikasi menjadi sendok, 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan, 2 (dua) plastik klip warna bening berles merah ukuran sedang dan 1 (satu) kotak rokok kosong merek Dunhil warna putih.

- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket yang ditemukan 7 (tujuh) paket ditemukan didalam dompet terdakwa sedangkan 3 (tiga) paket lagi ditemukan dilantai rumah terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa 3 (tiga) paket adalah milik temannya Ferry yang sengaja ditinggalkan oleh terdakwa untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gr adalah shabu yang diperoleh terdakwa bnr atas pengakuan terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 07.00 Wib, di seputaran Bengkel/Toko Ban Sepakat Jalan Tahi Bonar Simatupang Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dari orang yang bernama Parulian Sitanggang (Masuk Daftar Pencairan Orang).;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Parulian Sitanggang dimana terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari Parulian Sitanggang;

- Bahwa setelah itu terdakwa memaket-maketkan shabu yang terdakwa peroleh tersebut menjadi 7 (Tujuh) paket kecil dengan cara menyendoknya menggunakan sendok/sekop kecil yang terbuat dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik dari wadah plastik klip warna bening berles merah pertama ke dalam wadah plastik klip warna bening berles merah kedua sampai dengan ukuran jumlah yang terdakwa inginkan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2017 dengan tujuan untuk mengontrol pemakaian terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya Jalan Jamin Ginting Gang Tawar Malem Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dimana saat itu dirumah terdakwa ada anak dan istri terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10835/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang atas 10 (sepuluh) paket shabu yang ada didalam penguasaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 167/IL.1.11.10136/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dilakukan oleh PT. Pengadaian Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil plastic bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 10835/NNF/2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt dari hasil analisis pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,63 (satu koma

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga) gram yang diduga mengandung narkotika dan 25 ml urine milik terdakwa atas nama Beton Ketaren kesemuanya adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Tawar Malem Ds. Raya Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dari dalam rumah milik terdakwa oleh personil BNN Kab. Karo.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di ruang tamu dalam posisi duduk bersila sambil mengisi buku Teka Teki Silang (TTS) di lantai ruang tamu rumah milik terdakwa.;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gr dengan rincian 7 (tujuh) paket di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas dan Permata Gurky yang saya simpan di dalam saku sebelah kiri jaket yang terdakwa kenakan saat itu sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu lainnya terletak di lantai ruang tamu rumah terdakwa tepatnya di depan tempat terdakwa duduk namun 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik teman terdakwa yang bernama FERI yang memang sengaja ditinggalkannya di rumah terdakwa untuk nantinya dikonsumsi oleh teman terdakwa yang lain.;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu milik terdakwa berbentuk kristal berwarna putih yang dibungkus dengan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil lalu dibungkus lagi dengan dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran sedang begitu juga dengan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu milik teman terdakwa yang bernama FERI yang memang sengaja ditinggalkannya untuk dikonsumsi oleh teman terdakwa yang lain berbentuk kristal berwarna putih yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil.
- Bahwa terdakwa memperoleh 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dimaksud dari teman terdakwa yang bernama **PARULIAN SITANGGANG** orang Medan pada hari Jumat tanggal 29 September

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di seputaran Bengkel/Toko Ban Sepakat Jl. Tahi Bonar Simatupang Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh shabu tersebut dalam dua paket yang kemudian terdakwa bagi menjadi tujuh paket;

- Bahwa kronologi pertemuan terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Terminal Pinang Baris Medan dengan menumpangi angkutan umum Sinabung Jaya dengan tujuan membeli 2 (dua) unit ban mobil angkutan umum Sigantang Sira milik terdakwa dimana sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa tiba di Terminal Pinang Baris Medan lalu melanjutkan perjalanan ke arah Simpang Empat Jl. Gatot Subroto Medan dengan menumpangi angkutan umum warna kuning (terdakwa tidak ingat namanya). Dengan tujuan mendatangi Bengkel/Toko Ban Sepakat untuk membeli 2 (dua) unit ban mobil seharga Rp. 840.000,- (deapan ratus empat puluh ribu rupiah) dimana pada pukul 14.00 Wib, setelah terdakwa selesai membeli ban mobil terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama **PARULIAN SITANGGANG** yang berprofesi sebagai supir angkutan umum Rahayu warna kombinasi merah dan hijau di depan Bengkel/Toko Ban Sepakat dimana sempat terjadi percakapan diantara kami yakni teman terdakwa yang bernama **PARULIAN SITANGGANG** bertanya “bagaimana bang, sudah berhenti makai?” (dalam hal ini yang dimaksud adalah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu) lalu terdakwa balik bertanya “ada rupanya?” dan teman terdakwa yang bernama **PARULIAN SITANGGANG** menjawab “ada, bisa ku usahakan, mintalah uangnya”, terdakwa kembali bertanya “berapa?” dan teman terdakwa yang bernama **PARULIAN SITANGGANG** menjawab “delapan ratus ribu rupiah”, mendengar hal tersebut terdakwa berkata “ini cuma uang ku hanya delapan ratus ribu rupiah, bisa kau usahakan sama testernya?” dan teman terdakwa yang bernama **PARULIAN SITANGGANG** menjawab “ku usahakan dulu bang”, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai milik terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepadanya lalu ia pergi meninggalkan terdakwa ke arah Jl. Binjai dengan mengendarai angkutan umum miliknya sedangkan terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggunya di salah satu warung kopi yang tidak jauh dari Bengkel/Toko Ban Sepakat Jl. Tahi Bonar Simatupang Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan. Dan Setelah menunggu selama \pm 1 (satu) jam, pada pukul 15.00 Wib teman terdakwa yang bernama **PARULIAN SITANGGANG** datang menemui terdakwa lagi lalu terdakwa menghampirinya dengan cara membuka pintu sebelah kiri angkutan umum yang dikendarainya dan pada saat itulah terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam menjadi bentuk gulungan kecil;;

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke kabanjahe dan setelah tiba dirumah pada pukul 19.30 Wib lalu terdakwa mandi kemudian makan malam dan menonton televisi sejenak setelah itu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengkonsumsi sebahagian dari Narkotika jenis Shabu yang baru terdakwa beli tadi.

- Bahwa Adapun caranya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) set bong yang saya buat sendiri dari barang-barang berupa 1 (satu) botol air mineral ukuran cup yang telah dilengkapi dengan 2 (dua) pipet plastik kecil berbentuk "L" yang salah satu ujungnya ditempel dengan pipet kaca dimana terlebih dahulu mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sendok/sekop yang terbuat dari pipet plastik ukuran kecil lalu memasukkannya kedalam pipet kaca kemudian membakarnya dengan menggunakan mancis lalu dihisap dengan menggunakan mulut secara perlahan dan kemudian menghembuskannya seperti orang merokok.

- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa yang merupakan milik terdakwa adalah bagian dari 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa peroleh dari teman saya yang bernama **PARULIAN SITANGGANG**;

- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa membagi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tadi menjadi 7 (tujuh) paket kecil adalah untuk mengatur jumlah pemakaian terdakwa sehari-hari sehingga tidak cepat habis dengan kata lain terdakwa dapat mengkonsumsinya secara bertahap. ;

- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu selama 4 tahun;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram
2. 1 (satu) unit telepon seluler merk "Strawberry" warna hitam
3. 120 (seratus dua puluh) plastik klip bening berles merah
4. 1 (satu) dompet bertuliskan "Toko Mas Gurky" warna coklat
5. 1 (satu) set alat hisap shabu/bong
6. 2 (dua) pipet kaca
7. 2 (dua) buah pipet plastik kecil yang telah dimodifikasi menjadi sendok
8. 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan
9. 2 (dua) plastik klip bening berles merah ukuran sedang
10. 1 (satu) bungkus kosong rokok merk Dunhil warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Neka Sembiring melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Tawar Malem Ds. Raya Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dari dalam rumah kontrakan milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gr berbentuk kristal bewarna putih yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) unit telepon seluler merk Strawberry warna hitam, 120 (seratus dua puluh) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) dompet bertuliskan Toko Mas Gurky warna coklat, 1 (satu) set alat hisap Shabu (bong), 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik yang telah dimodifikasi menjadi sendok, 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan, 2 (dua) plastik klip warna bening berles merah ukuran sedang dan 1 (satu) kotak rokok kosong merek Dunhil warna putih.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gr dengan perincian 7 (tujuh) paket di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas dan Permata Gurky terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri jaket yang terdakwa kenakan saat itu sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu lainnya terletak di lantai ruang tamu rumah terdakwa tepatnya di depan tempat terdakwa duduk merupakan milik teman terdakwa yang bernama FER1 yang memang sengaja ditinggalkannya di rumah terdakwa untuk nantinya dikonsumsi oleh teman terdakwa yang lain;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 07.00 Wib, di seputaran Bengkel/Toko Ban Sepakat Jalan Tahi Bonar Simatupang Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dari orang yang bernama Parulian Sitanggang (Masuk Daftar Pencairan Orang). seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari Parulian Sitanggang yang selanjutnya terdakwa bagi menjadi beberapa paket sesuai dengan keinginan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Beton Ketaren dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 167/IL.1.11.10136/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dilakukan oleh PT. Pengadaian Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil plastic bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 10835/NNF/2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt dari hasil analisis pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram yang diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama Beton Ketaren adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa benar pada saat terdakwa menguasai shabu-shabu tidak memiliki izin untuk penggunaan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi .

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Neka Sembiring melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Tawar Malem Ds. Raya Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dari dalam rumah kontrakan milik terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gr berbentuk kristal bewarna putih yang dibungkus dengan 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) unit telepon seluler merk Strawberry warna hitam, 120 (seratus dua puluh) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil, 1 (satu) dompet bertuliskan Toko Mas Gurky warna coklat, 1 (satu) set alat hisap Shabu (bong), 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) pipet plastik yang telah dimodifikasi menjadi sendok, 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan, 2 (dua) plastik klip warna bening berles merah ukuran sedang dan 1 (satu) kotak rokok kosong merek Dunhil warna putih dimana barang bukti 10 (sepuluh) paket

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gr dengan perincian 7 (tujuh) paket di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas dan Permata Gurky terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri jaket yang terdakwa kenakan saat itu sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu lainnya terletak di lantai ruang tamu rumah terdakwa tepatnya di depan tempat terdakwa duduk merupakan milik teman terdakwa yang bernama FERI yang memang sengaja ditinggalkannya di rumah terdakwa untuk nantinya dikonsumsi oleh teman terdakwa yang lain;

Bahwa terdakwa memperoleh shabu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 07.00 Wib, di seputaran Bengkel/Toko Ban Sepakat Jalan Tahi Bonar Simatupang Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dari orang yang bernama Parulian Sitanggang (Masuk Daftar Pencairan Orang). seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana pada awalnya terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari Parulian Sitanggang yang selanjutnya terdakwa bagi menjadi beberapa paket sesuai dengan keinginan terdakwa;

Menimbang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 167/IL.1.11.10136/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dilakukan oleh PT. Pengadaian Kabanjahe menjelaskan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil plastic bening tembus pandang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang beratnya 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 10835/NNF/2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., Apt dari hasil analisis pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram yang diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Beton Ketaren adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukan shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dimana sebanyak 7 (tujuh) paket shabu ditemukan didalam dompet terdakwa dan 3 (tiga) paket shabu lagi ditemukan dilantai ruang tamu tempat terdakwa ditangkap yang menurut pengakuan terdakwa 3 (tiga) paket tersebut adalah milik teman terdakwa menurut pendapat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim keterangan yang tidak bernilai karena selama persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya dan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Parulian Sitanggang yang kemudian terdakwa membagi shabu yang dibelinya tersebut kedalam beberapa paket yakni menjadi 10 (sepuluh) paket dari sini terlihat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadar sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa unsur menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram
- 1 (satu) unit telepon seluler merk "Strawberry" warna hitam
- 120 (seratus dua puluh) plastik klip bening berles merah
- 1 (satu) dompet bertuliskan "Toko Mas Gurky" warna coklat
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong
- 2 (dua) pipet kaca
- 2 (dua) buah pipet plastik kecil yang telah dimodifikasi menjadi sendok
- 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan
- 2 (dua) plastik klip bening berles merah ukuran sedang
- 1 (satu) bungkus kosong rokok merk Dunhil warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika dan alat maupun sarana yang berhubungan dengan narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beton Ketaren tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram
- 1 (satu) unit telepon seluler merk "Strawberry" warna hitam
- 120 (seratus dua puluh) plastik klip bening berles merah
- 1 (satu) dompet bertuliskan "Toko Mas Gurky" warna coklat
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong
- 2 (dua) pipet kaca
- 2 (dua) buah pipet plastik kecil yang telah dimodifikasi menjadi sendok
- 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan
- 2 (dua) plastik klip bening berles merah ukuran sedang
- 1 (satu) bungkus kosong rokok merk Dunhil warna putih.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak,SH, Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola M.Siregar,SH dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,SH

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)